



Salinan **PUTUSAN**

NO.: 46/Pdt/2013/PT.BNA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PR. KASUMAH Binti WAKI BEURAMAD, umur ± 90 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Gampong Meunasah Geudong, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN :

Tgk. HAJI MAHJIDDIN, S.Ag. Bin Tgk. HAJI HASAN, umur ± 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Gampong Meunasah Matang Kreut, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, semula sebagai **TERGUGAT I**, sekarang **TERBANDING I**;

GEUCHIK KEPALA GAMPONG MEUNASAH GEUDONG, KECAMATAN BAKTIYA, KABUPATEN ACEH UTARA, di Gampong Meunasah Geudong, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, semula sebagai **TERGUGAT II**, sekarang **TERBANDING II**;

CAMAT KECAMATAN BAKTIYA, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Baktiya (PPAT) di Alue Ie Puteh, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, semula sebagai **TERGUGAT III**, sekarang **TERBANDING III**;

Nomor : 1 s/d 3 semula sebagai **TERGUGAT-TERGUGAT**, sekarang **PARA TERBANDING**;

Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 15 Juli 2013 No. 46/PDT/2013/PT.BNA, serta berkas perkara No. 35/Pdt.G/2012/PN-LSK dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 09 Januari 2013 Nomor : 35/Pdt.G/2012/PN-LSK yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan mengangkat sita jaminan atas objek sengketa yang telah dilakukan oleh SAMAUN, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 02 November 2012 sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (conservatoir beslag) Nomor: 35/CB/Pdt.G/2012/PN-LSK tertanggal 02 November 2012 karena tidak sah dan tidak berharga;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Akta Jual Beli yang disebut dan dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara Nomor: 1295/Bkt/1998 tanggal 7 Desember 1998 dan turut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah;
- Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp 4.501.000,- (Empat Juta Lima Ratus Satu Ribu Rupiah);

Membaca,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, risalah pemberitahuan putusan pada tanggal 4 April 2013 Nomor : 35/Pdt.G/2012/PN-LSK yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon, diberitahukan kepada pihak Tergugat II dan Tergugat III ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 Penggugat/Pembanding melalui penasihat hukumnya Taufiq M. Noer, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2012 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 09 Januari 2013 Nomor : 35/Pdt.G/2012/PN-LSK untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 April 2013 dan tanggal 23 April 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada para pihak lawannya ;

Membaca, Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 35/Pdt.G/2012/PN-LSK yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat I, Tergugat II,III/ Terbanding masing-masing pada tanggal 7 Mei 2013 dan tanggal 14 Mei 2013, tanggal 16 Mei 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pembanding/semula penggugat tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 09 Januari 2013 Nomor : 35/Pdt.G/2012/PN-LSK dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat-surat lainnya yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 09 Januari 2013 Nomor : 35/Pdt.G/2012/PN-LSK dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan RBG;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 9 Januari 2013 Nomor : 35/Pdt.G/2012/PN-LSK yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / Semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 oleh kami **MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, dengan **MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.** dan **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Desember 2013 Nomor 46/PDT/ 2013/PT.BNA telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **NURUL BARIAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELI

d.t.o

d.t.o

1. MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.

MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.

d.t.o

2. DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

NURUL BARIAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- 1. Redaksi..... : Rp. 5.000,00,-
- 2. Meterai..... : Rp. 6.000,00,-
- 3. Leges..... : Rp. 3.000,00,-
- 4. Biaya proses..... : Rp.136.000,00,-
- Jumlah : Rp.150.000,00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H. R U S L A N, SH.MH
Nip. 1953 0313 1978 031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)